



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
 - b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Walikota mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djojakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13);
17. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kota Pekalongan.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
11. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
20. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.
21. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
22. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
23. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
25. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
26. Tim Teknis merupakan representasi dari perangkat daerah terkait yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan non perizinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan wewenang ini untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka peningkatan kemudahan memperoleh pelayanan prima di daerah.
- (2) Tujuan pelimpahan wewenang ini adalah:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat/penanam modal; dan
 - b. sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan Kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha;
 - c. Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan/ atau Persetujuan Pemerintah;
 - d. Pelayanan Non Perizinan.

BAB IV
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas persyaratan dasar dan perizinan berbasis risiko yang meliputi:
- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. Persetujuan Lingkungan;
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - f. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - g. Sertifikat Standar; dan
 - h. Izin.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
 - b. Sertifikat laik higiene sanitasi;
 - c. Sertifikat sanitasi hotel;
 - d. Sertifikat laik sehat;
 - e. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 - f. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah;
 - g. Tanda Daftar Gudang;
 - h. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 - i. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; dan
 - j. Jenis layanan izin yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (SPKP);
 - b. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
 - c. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
 - d. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
 - e. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 - f. Surat Izin Praktik Dokter Internsip;
 - g. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis;
 - h. Surat Izin Praktik Keperawatan;
 - i. Surat Izin Praktik Kebidanan;

- j. Surat Izin Praktik Apoteker;
- k. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian;
- l. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat;
- m. Surat Izin Praktik Sanitarian;
- n. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
- o. Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;
- p. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
- q. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
- r. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
- s. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
- t. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis;
- u. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
- v. Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
- w. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
- x. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen;
- y. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
- z. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
- aa. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- bb. Surat Izin Praktik Audiologis;
- cc. Surat Izin Praktik Radiografer;
- dd. Surat Izin Praktik Elektromedis;
- ee. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- ff. Surat Izin Praktik Fisikawan Medis;
- gg. Surat Izin Praktik Radioterapis;
- hh. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik;
- ii. Surat Izin Praktik Kesehatan Tradisional;
- jj. Izin Unit Donor darah (UDD);
- kk. Izin Optik dan Laboratorium Optik;
- ll. Izin Praktik Dokter Hewan;
- mm. Izin Reklame;
- nn. Izin Penggalan Jalan Kota;
- oo. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
- pp. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
- qq. Perizinan Pendirian dan Perpanjangan Kantor Cabang PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta);
- rr. Perizinan Pendirian Perpanjangan Bursa Kerja (BKK);
- ss. Izin Trayek;
- tt. Izin Depo Obat Hewan dan Toko Obat Hewan/Poultryshop;

- uu. Izin Usaha Pemotongan;
- vv. Izin RPH dan RPU;
- ww. Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun;
- xx. Izin Bejana Tekan; dan
- vv. Izin Ketel Uap.

- (4) Pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan, fasilitas fiskal dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. Informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

Pasal 5

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

BAB V PENANDATANGANAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan d ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik atau *digital signature*.
- (3) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya.
- (4) Penandatanganan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama Kepala DPMPTSP.
- (5) Penandatanganan perizinan yang belum tercantum dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Tim Teknis

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam penyelenggaraan perizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotaan dari OPD terkait.
- (3) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Format Formulir

Pasal 8

- (1) Bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan format formulir dapat dilakukan secara elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan yang belum diatur dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat diatur dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Pekalongan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dicabut sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan dimaksud dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan izin non OSS yang pada saat sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini sedang dalam proses penyelesaian, penandatanganan izinnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat proses penyelesaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini efektif mulai berlaku paling lambat setelah diberlakukannya Sistem OSS berbasis Risiko.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,


Cap.

ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan.
Pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 40